



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Salip bin Ayub**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Nining Ratnasari binti Dachya S. adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Laki-laki yang bernama **Farid Muhammad Akbar bin Salip**, berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Alamat Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, beragama Islam yang lahir di Tangerang 24 Agustus 1998;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Perempuan

"Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan bernama **Inasha Augustina binti Eko Pramiswa**, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula sebagai calon Suami telah siap untuk menjadi seorang Suami yang baik;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon Isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan

"Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Farid Muhammad Akbar bin Salip**) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (**Inasha Augustina binti Eko Pramiswana**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum mencapai batas umur perkawinan, sebagaimana surat penolakan dari KUA Nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0093/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama : **Farid Muhammad Akbar bin Salip**, berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Alamat Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, beragama Islam yang lahir di Tangerang 24 Agustus 1998, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar dia adalah anak Pemohon dan sekarang masih berumur 18 tahun 6 bulan;

"Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dia telah berkenalan dengan calon istrinya bernama **Inasha Augustina binti Eko Pramiswana** selama 1 tahun dan ia telah siap untuk menikah karena mendapat dukungan dari orang tuanya dalam hal financial ;
- bahwa pernikahan ini bukan karena paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon istri anak Pemohon bernama **Inasha Augustina binti Eko Pramiswana**, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar dia adalah calon istri dari anak Pemohon, dan mereka telah berpacaran selama 1 tahun;
- bahwa dirinya telah siap menikah karena kedua orang tua mendukung;
- bahwa pernikahan bukan karena paksaan ;
- bahwa benar antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0093/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan, Nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0093/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat

"Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1039/77/XI/1997, tanggal 12 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674041312100022, tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3674-LT-12112013-0065, tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi :

1. Aries Sandy bin H. Asnawi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Serua Poncol, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Nining Ratnasari;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal kepada anak kandung Pemohon bernama Farid Muhammad Akbar;

"Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farid Muhammad Akbar telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Inasha Augustina binti Eko Pramiswa sekitar 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa Inasha Augustina binti Eko Pramiswa akan menikah dengan Farid Muhammad Akbar bin Salip tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena Farid Muhammad Akbar bin Salip belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa Inasha Augustina binti Eko Pramiswa berstatus gadis, dan Farid Muhammad Akbar bin Salip, berstatus jejaka;
  - Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa kedua orang tua mereka (Inasha Augustina dan Farid Muhammad Akbar) sudah menyetujui bila mereka menikah;
  - Bahwa kedua orang tua mereka (Inasha Augustina dan Farid Muhammad Akbar) siap membantu financial apabila mereka telah menikah ;
2. Tedyo Pramono bin Pradofo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sawah Lama, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Nining Ratnasari;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal kepada anak kandung Pemohon bernama Farid Muhammad Akbar;
  - Bahwa Farid Muhammad Akbar telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Inasha Augustina binti Eko Pramiswa sekitar 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

"Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inasha Augustina binti Eko Pramiswana akan menikah dengan Farid Muhammad Akbar bin Salip tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena Farid Muhammad Akbar bin Salip belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Inasha Augustina binti Eko Pramiswana berstatus gadis, dan Farid Muhammad Akbar bin Salip, berstatus jejaka;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua mereka (Inasha Augustina dan Farid Muhammad Akbar) sudah menyetujui bila mereka menikah;
- Bahwa kedua orang tua mereka (Inasha Augustina dan Farid Muhammad Akbar) siap membantu financial apabila mereka telah menikah ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama **Farid Muhamad Akbar bin Salip**, berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Alamat Kp. Serua

*"Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, beragama Islam yang lahir di Tangerang 24 Agustus 1998, namun ditolak oleh KUA tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0093/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **Inasha Augustina binti Eko Pramiswana**, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Serua Poncol RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah 1 tahun menjalin hubungan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

"Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Aries Sandy bin H. Asnawi dan Tedyo Pramono bin Pradofo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa **Farid Muhamad Akbar** adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Nining Ratnasari, tanggal lahir 24 Agustus 1998 (umur 16 tahun, 6 bulan ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama **Farid Muhamad Akbar** dengan Calon istrinya bernama **Inasha Augustina binti**

"Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eko Pramiswana** telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Farid Muhamad Akbar**, lahir tanggal 24 Agustus 1998 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama **Inasha Augustina binti Eko Pramiswana**;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciiputat, Kota Tangerang Selatan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1)

"Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam ) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon isterinya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon isterinya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon isteri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon isterinya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

*"Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان  
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم**

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi calon isterinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon isterinya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Farid Muhammad Akbar bin Salip, tanggal lahir 24 Agustus 1998 masih dibawah umur ;

"Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Farid Muhammad Akbar bin Salip untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Inasha Ananda Augustina binti Eko Pramiswa, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,00, (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

"Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00,
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00,</u>
Jumlah	: Rp.	216.000,00,
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

"Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)